

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹⁶ Pernikahan atau perkawinan yaitu akad yang menghalalkan suatu hubungan dan menetapkan adanya hak dan kewajiban antara seorang wanita dengan seorang pria yang bukan *mahram*. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹⁷

Menurut Rahmat Hakim, penggunaan kata “*nikah*” atau “kawin” mengandung dua maksud. Konotasinya bergantung pada arah kata itu dimaksudkan (*syiaq al-kalam*). Ucapan *nakaha fulanun fulanah* (si Fulan telah mengawini si Fulanah), maksudnya adalah melakukan akad nikah. Akan tetapi, bila kalimatnya *nakaha fulanun zaujatahu* (si Fulan telah mengawini si Fulanah), artinya melakukan hubungan seksual. Kebiasaan lain dalam masyarakat kita adalah pemisahan arti kata “*nikah*” dengan “kawin”. Nikah dimaksudkan

¹⁶ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 6.

¹⁷ *Ibid.*, 7.

untuk perkawinan manusia, sedangkan kawin ditujukan bagi binatang. Kadang-kadang, kata “*nikah*” atau “kawin”, sama-sama ditujukan kepada orang, tetapi dengan pengertian yang berbeda. Kawin diartikan sebagai melakukan hubungan seksual di luar *nikah*, sedangkan *nikah* diartikan sebagai akad (upacara di hadapan petugas pencatat *nikah*). Pemakaian yang termasyhur untuk kata “*nikah*” adalah tertuju pada *akad*. Sesungguhnya, inilah yang dimaksud oleh pembuat syariat. Di dalam al-Quran pun, kata *nikah* tidak dimaksudkan lain, kecuali arti akad perkawinan.¹⁸

Pengertian perkawinan sebagaimana dijelaskan oleh Slamet Abidin dan Aminudin (1999:10) terdiri atas beberapa definisi, yaitu sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
- b. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafazh *nikah* atau *zauj* , yang menyimpan arti memiliki. Artinya, dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

¹⁸ Saebani, *Fiqh Munakahat 1.*, 10-11.

- c. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafazh *nikah* atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan. Artinya, seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.¹⁹

Dari beberapa penjelasan pengertian terkait pernikahan di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan ialah suatu akad antara seorang laki-laki dengan perempuan atas dasar keiklasan dan suka sama suka antara keduanya, yang dilakukan oleh pihak wali menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan agama untuk menghalalkan mereka bersatu, sehingga di antara masing-masing saling membutuhkan menjadi satu keluarga dalam rumah tangga.

Perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandang, yaitu:²⁰

- a. Perkawinan dilihat dari Segi Hukum

Dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian. Oleh karena itu, oleh QS.

An-Nisaa' (4): 21 dinyatakan: “Dan mereka (isteri-isteri)

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang: Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No.1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 14.

²⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 24-25.

telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”
Perkawinan adalah perjanjian yang kuat, disebut dengan kata-kata “*mitsaqan ghalidhan.*”

Juga dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya:

- 1) Cara mengadakan ikatan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu.
- 2) Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perjanjian telah diatur, yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan fasakh, syiqaq dan sebagainya.

b. Perkawinan dilihat dari Segi Sosial

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.

c. Perkawinan dilihat dari Segi Agama

Pandangan perkawinan dari segi agama suatu segi yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, kedua mempelai dijadikan sebagai suami isteri atau saling meminta pasangan

hidupnya dengan menggunakan nama Allah, sebagaimana terkandung dalam QS. *An-Nisaa'* (4): 1, “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya: dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (periharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.²¹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1 menerangkan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.”²²

²¹ Ibid., 26.

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 2015.

1. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan atau perkawinan, yaitu:²³

- a. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- b. Membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sakinah, *mawaddah wa rahmah*. Bila ketiga hal tersebut sudah diwujudkan dalam kehidupan keluarga, maka rumah tangga yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW. “rumahku adalah surgaku (*baity jannaty*) insya Allah akan segera terwujud.”
- c. Menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.
- d. Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam

²³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia.*, 26-28.

masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syariah.

Tujuan pernikahan menurut filosofi Islam Imam Ghazali dalam Tanjung, tujuan pernikahan ada lima yaitu mendapatkan keturunan menjadi penerus keluarga, tuntunan hidup, mencegah adanya fitnah, dan membangun keluarga yang besar.

2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Menurut Hukum Islam, rukun Perkawinan/Pernikahan, untuk melaksanakan perkawinan harus ada beberapa komponen, yakni:²⁴

- a. Mempelai laki-laki/calon suami
- b. Mempelai wanita/calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab Kabul

Syarat perkawinan ialah syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi kelima rukun perkawinan tersebut di atas.²⁵ Menurut jumhur ulama rukun pernikahan ada lima, yang masing-masing rukun tersebut memiliki syarat tertentu, yaitu:

- 1) Calon suami, syaratnya yaitu:
 - a) Beragama Islam
 - b) Laki-laki

²⁴ Shomad, *Edisi Revisi Hukum Islam.*, 263.

²⁵ Ibid.

- c) Orangnya jelas
 - d) Bisa memberikan persetujuan
 - e) Tidak ada halangan untuk menikah
- 2) Calon istri, syaratnya yaitu:
- a) Beragama Islam
 - b) Orangnya jelas
 - c) Bisa dimintai persetujuan
- 3) Tidak ada halangan bagi wali menikahkan, syaratnya yaitu:
- a) Laki-laki
 - b) Dewasa
 - c) Memiliki hak perwalian
 - d) Tidak ada halangan dalam perwaliannya
- 4) Saksi nikah, syaratnya yaitu:
- a) Paling sedikit dua orang laki-laki
 - b) Datang ketika dalam ijab Kabul
 - c) Faham akan maksud akad
 - d) Islam
 - e) Dewasa
- 5) Ijab Kabul, syaratnya yaitu:
- a) Adanya keterangan mempersilahkan untuk menikah dari wali

- b) Telah ada pernyataan bersedia dari calon mempelai
- c) Menggunakan kata nikah, tazwij atau arti dari kedua kata tersebut.
- d) Ijab dan qabul berhubungan
- e) Orang yang akan ijab dan qobul tidak sedang ihram haji ataupun umrah.
- f) Minimal dihadiri empat orang majelis ijab dan qobul, yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab II pasal 6 menjelaskan tentang syarat-syarat pernikahan, diantaranya:²⁶

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal

²⁶ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 231-232.

ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4).
- 6) Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dari beberapa persyaratan yang telah dijabarkan diatas sebelumnya, telah jelas dalam pernikahan memiliki ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum seseorang melangsungkan

pernikahan, tahap demi tahap harus dilalui dan dilaksanakan. Entah ketentuan-ketentuan dari hukum agama seseorang dan yang terpenting ialah ketentuan hukum negara ini. Adanya ketentuan-ketentuan tersebut dibuat semata-mata untuk kemaslahatan bersama supaya tidak adanya kesalahpahaman antar sesama. Dan supaya setiap tindakan yang melibatkan antarsesama berkekuatan hukum jika terjadi kesalahpahaman bisa diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang telah ditetapkan.

3. Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan

Dalam suatu perkawinan tentunya mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing baik isteri ataupun suami. Jika masing-masing telah menjalankan hak dan kewajibannya, maka telah tercapailah keluarga yang tenteram, penuh kebahagiaan dan sempurnalah rumah tangga mereka.

a. Hak Suami Isteri²⁷

- 1) Suami dan isteri dihalalkan mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami isteri yang dihalalkan secara timbal balik. Suami isteri halal melakukan apa saja terhadap apa saja terhadap isterinya, demikian pula bagi isteri terhadap suaminya.

²⁷ Sahrani, *Fikih Munakahat.*, 154.

- 2) Haram melakukan pernikahan, artinya hak suami maupun isteri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing.
- 3) Dengan adanya ikatan pernikahan, kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang di antara keduanya telah meninggal meskipun belum bersetubuh.
- 4) Anak mempunyai nasab yang jelas.
- 5) Kedua pihak wajib bertingkah laku dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dalam kedamaian hidup.

b. Kewajiban Suami Isteri

Dalam kompilasi hukum islam disebutkan bahwa, kewajiban suami isteri, secara rinci, adalah sebagai berikut:²⁸

- 1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Suami isteri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin.
- 3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya, serta Pendidikan agamanya.

²⁸ Ibid., 157.

- 4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
- 5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Hak dan kewajiban suami isteri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat dalam Bab VI Pasal 30-34. Dalam pasal 30 disebutkan, “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendiri dasar dari susunan masyarakat. (Anonymous, 2005:10-11)

Dalam pasal 31 dijelaskan pula mengenai hak dan kewajiban suami isteri, yaitu:²⁹

- 1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 31 menyatakan bahwa:

²⁹Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, 60-61.

- 1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah tangga kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33: “Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.”

Pasal 34:

- 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Dari paparan diatas terlihat bahwa setiap pasangan memiliki hak dan kewajibannya masing-masing baik isteri maupun suami jika telah sah menjadi pasangan suami isteri. Dari hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan, supaya tercapailah keluarga yang tentram dan bahagia.

4. Hikmah Pernikahan

Rahmat Hakim memaparkan bahwa hikmah nikah adalah sebagai berikut:³⁰

- a) Menyambung silaturahmi
- b) Mengendalikan nafsu syahwat yang liar
- c) Menghindari diri dari perzinaan
- d) Estafeta amal manusia
- e) Estetika kehidupan
- f) Mengisi dan menyeramakkan dunia
- g) Menjaga kemurnian nasab

Dalam agama islam menikah ialah suatu perbuatan yang sangat dianjurkan, karena dengan menikah disamping untuk melanjutkan keturunan menikah bisa membuat seseorang tidak merasa sedih karena sendirian dan juga telah lengkaplah agama seseorang tersebut. lalu, ketika manusia itu meninggal maka terputuslah semua amal pebuatannya baik pahala maupun rahmat kepadanya. Namun tidak ketika manusia tersebut meninggalkan anak dan isteri, karena mereka yang akan mendoakan sehingga amal dan pahalanya tidak terputus dan tidak tertolak. Juga karena anak yang sholeh dan sholehah merupakan amal yang masih tertinggal meski ia telah tiada.

³⁰ Saebani, *Fiqh Munakahat 1.*, 133-145.

B. Dasar Hukum Pernikahan

Ulama Syafi'iyah secara rinci menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut:³¹

1. Sunah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
2. Makruh bagi orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, berpenyakit tetap, tua bangka, dan kekurangan fisik lainnya. (al-Mahally, 206)

Ulama Hanafiyah menambahkan hukum secara khusus bagi keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:³²

- a. Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin; ia takut akan terejeurmus berbuat zina kalau ia tidak kawin.
- b. Makruh bagi orang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinannya itu.

(Ibn Human III, 187)

³¹ Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2011), 45-46.

³² Ibid.

Ulama lain menambahkan hukum perkawinan secara khusus untuk keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:³³

- a. Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan *syara'* untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan *syara'*, sedangkan ia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupannya.
- b. Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapa pun.

Dalam berbagai hukum perkawinan di setiap warga negara dan daerahnya berlaku setiap ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu:³⁴

1. Setiap orang Indonesia yang asli beragama islam akan berlaku hukum agamanya yang telah diresipir hukum adat.
2. Setiap orang Indonesia asli yang lain, akan berlaku hukum adat.
3. Setiap orang Indonesia lainnya yang asli beragama Kristen berlaku Huweliksordonnantie christen Indonesia.
4. Setiap orang timur asing cina dan warga negara indoensia keturunan cina berlaku ketentuan-ketentuan kitab undang-undang hukum perdata dengan sedikit perubahan yang ditetapkan.

³³ Ibid.

³⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 7.

5. Setiap orang timur asing lainnya dan warga negara Indonesia yang keturunan timur asing yang lainnya itu akan berlaku hukum adat mereka.
6. Setiap orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka, akan berlaku kitab undang-undang hukum perdata.

Tata cara pelaksanaan pernikahan menurut Hukum Positif, yaitu pada Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 bahwasannya pernikahan dilangsungkan setelah hari kesepuluh terhitung sejak diumumkannya niat akan menikah, oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Tata caranya dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing dan dilakukan di depan PPN serta dengan dua orang saksi. Dalam tata cara pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam ada dalam Bab IV rukun dan syarat pernikahan bagian kelima akad nikah.

Pasal 27, ijab dan kabul harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu antara wali dan calon mempelai pria.

Pasal 28, akad nikah dilakukan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29, *pertama* calon mempelai pria secara pribadi ialah yang berhak mengucapkan qabul. *Kedua* dalam hal-hal tertentu yaitu ucapan qabul nikah bisa diwakilkan kepada laki-laki lain dengan syarat calon mempelai laki-laki memberikan hak dengan tegas secara

tertulis bahwasannya penerimaan wakil atas akad nikah tersebut ialah untuk mempelai laki-laki.

Undang – undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang merupakan hukum materiil dari perkawinan dengan sedikit menyinggung dari acaranya. Lalu peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan. PP ini hanya menerangkan pelaksanaan dari beberapa ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974.

Dari semua ketentuan di atas terkait dengan hukum suatu perkawinan masyarakat Indonesia banyak yang mengadakan mengataskan agama mereka terutama agama islam. Lalu untuk para hakim peradilan agama di Indonesia berpedoman pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam melalui intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

C. Pengertian Pernikahan *Sirri* / Nikah di Bawah Tangan

Kata *sirri* (سِرٌّ) bermakna sesuatu yang sifatnya rahasia dan tertutup. Dan istilah nikah *sirri* maksudnya pernikahan adalah sesuatu yang sifatnya rahasia.³⁵ Pernikahan yang mana hanya dilakukan dan dihadiri oleh keluarga terdekat pasangan atau kerabat-kerabat kedua mempelai saja, juga hanya diketahui oleh tetangga-tetangga pasangan.

³⁵ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2019), 313.

Pernikahan *sirri* atau perkawinan di bawah tangan ialah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundangan.

Menurut Zuhdi dalam terminologi Fiqih Maliki, nikah *sirri* adalah pernikahan yang didasarkan atas pesan suami, lalu para saksi menyembunyikannya untuk istri dan keluarganya. Menurut pendapat ini menikah *sirri* ialah tidak sah, karena menikah secara *sirri* bisa menimbulkan fitnah selain itu juga bertentangan dengan hadits, yaitu:

أَوْيَمٌ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya:

“Adakah pesta perkawinan, sekalipun hanya dengan hidangan kambing.” (Hadis riwayat Al-Bukahri dan Muslim dll. dari Anas).³⁶

Jadi, jika melihat dari penjelasan dari fikih, pernikahan *sirri* ialah pernikahan yang dilarang dalam agama Islam karena pernikahan tersebut dianggap belum memenuhi rukun pernikahan, yaitu perlu adanya saksi yang mana itu ialah tujuan untuk mengumumkan telah terjadinya pernikahan.

Menurut Gus Mus berpendapat, menangkap ada dua pengertian dalam istilah “kawin *sirri*” yang menurutnya bukan merupakan istilah agama ini. Pertama perkawinan diam-diam tanpa saksi dan ini menurut kesepakatan *Ahlul ilmi* dari kalangan sahabat-shabat Nabi dan Tabi’in, jelas tidak sah. Yang kedua ialah seperti yang dikatakan

³⁶ Effi Setiawati, *Nikah Sirri tersesat di jalan yang benar* (Bandung: Kepustakaan Eja Insani, 2005), 36.

syarat dan rukun secara Agama, seperti adanya saksi, wali, dan maskawin sudah tersedia semua. Namun, belum dicatatkan secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. ” Nikah *Sirri*” dengan pengertian ini sah menurut Agama, yang ada dalam kitab fikih.³⁷

Pernikahan *sirri* dalam kajian Hukum Islam yang awalnya pernikahan *sirri* ialah pernikahan yang tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sebagaimana dinyatakan oleh Umar bin Khattab ketika beliau mendapat laporan mengenai pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Tetapi, sekarang yang diketahui oleh khalayak pernikahan *sirri* yaitu pernikahan yang tidak diumumkan. Yang artinya pernikahan yang secara agama diakui, yang sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan, namun tidak diakui secara hukum. Jadi, dalam hukum Islam, perkawinan di bawah tangan atau *sirri* adalah sah, asalkan telah terpenuhi syarat rukun perkawinan. Namun dari aspek peraturan perundangan perkawinan model ini belum lengkap dikarenakan belum dicatatkan.³⁸

Pernikahan *sirri* menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwasannya pernikahan juga dilihat dari segi agama dan sosialnya. Dari segi agama yang mana menentukan sahnya pernikahan dan dari segi sosial terkait bagian administrasi yaitu tentang pencatatan pernikahan di KUA dan catatan sipil. Pernikahan

³⁷ A. Mustofa Bisri, *Fikih Keseharian Gus Mus* (Surabaya: Khalista, 2005), 289-290.

³⁸ Shomad, *Edisi Revisi Hukum Islam.*, 295.

yang sah menurut hukum diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan, bahwa:

Ayat 1 menyatakan: pernikahan sah apabila dilakukan sesuai hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.

Ayat 2 menyatakan: setiap pernikahan dicatat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Lalu, Riduan Syahrani salah satu tokoh ahli hukum perdata menyatakan dalam bukunya, bahwa: pernikahan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tidak hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan dampak-dampak hukum, tetapi merupakan keagamaan sehingga sah tidaknya pernikahan akan ditentukan menurut pernikahan hukum agama dan kepercayaannya sendiri-sendiri yang melaksanakan pernikahan.³⁹

Menurut Abdul Manan, adapun faktor-faktor penyebab seseorang melakukan pernikahan secara diam-diam (*sirri*) tersebut antara lain:⁴⁰

1. Pengetahuan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan masih sangat kurang, mereka masih menganggap bahwa masalah perkawinan itu adalah masalah pribadi dan tidak perlu ada campur tangan pemerintah/negara.
2. Adanya kekhawatiran dari seseorang akan kehilangan hak pensiun janda apabila perkawinan baru didaftarkan pada pejabat pencatat nikah.

³⁹ Riduan Syahrani, *Seluk Belum dan Asas-asas Hukum Perdata* (Bandung: Raja Grafindo, 1989), 87.

⁴⁰ Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 237.

3. Tidak ada izin istri atau istrinya dan pengadilan agama bagi orang yang bermaksud kawin lebih dari satu orang.
4. Adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang sudah bergaul rapat dengan calon istri/suami, sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan, lalu dikawinkan secara diam-diam dan tidak dicatat di Kantor Urusan Agama.
5. Adanya kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap jodoh anaknya, karena anaknya segera dikawinkan dengan suatu harapan pada suatu saat jika sudah mencapai batas umur yang ditentukan terpenuhi, maka perkawinan baru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

D. Pernikahan di bawah umur

Pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur ialah suatu ikatan lahir batin yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan yang masih muda atau yang belum cukup umur untuk menikah, yang artinya pernikahan dilakukan sebelum dewasa, yang hukumnya menurut syara' yaitu sunnah.⁴¹

Menurut Husein Muhammad berpendapat bahwa pernikahan di usia muda/belia ialah pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang belum mencapai *baligh* (mimpi basah), apabila

⁴¹ Taqiyuddin An Nabhani, *An Nizham Al Ijtma' I fi Al Islam* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1990), 101.

batasan *baligh* itu di tentukan dengan hitungan tahunnya, maka pernikahan di usia muda/belia ialah pernikahan di bawah umur 15 tahun menurut mayoritas ahli fiqh, dan di bawah umur 17 atau 18 tahun menurut Abu Hanifah.⁴² Rasulullah SAW, bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْصَمٌ لِلْبَصُرِ وَإِحْصَانٌ
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

“Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, menikahlah, karena dengan menikah akan menjaga pandangan dan kemaluan. Jika belum mampu, berpuasalah karena puasa akan menjadi perisai bagimu.” (HR. Muslim)

Pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur, istilah ini muncul ketika telah ditetapkan adanya peraturan mengenai pernikahan yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1, bahwa: perkawinan hanya diizinkan jika pria telah mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan 16 (enam belas) tahun.

Namun telah di Revisi dan telah disepakati oleh DPR dan Pemerintah dalam putusan MK RI Nomor 22/PUU-XV2017 yakni batas umur di perbolehkan menikah baik laki-laki maupun perempuan ialah 19 (Sembilan belas) tahun. Maka dari itu, pasangan di bawah umur ialah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang melakukan pernikahan, yang mana umur dari masing-masing calon belum

⁴² Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta : Lkis, 2001), 68.

mencukupi untuk menikah, sesuai target umur yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pada UUP Pasal 50 ayat 1 menyatakan bahwa standarnya seseorang dikatakan anak-anak ialah jika seorang anak laki-laki atau perempuan belum pernah menikah dan umurnya belum mencapai 18 tahun. Menurut Subekti seseorang dikatakan masih anak-anak ialah seorang laki-laki atau perempuan yang umurnya belum mencapai 21 tahun dan belum pernah menikah. Menurutnya jika seorang anak yang umurnya belum mencapai 21 tahun tetapi sudah pernah menikah, maka dikatakan ia bukan lagi anak-anak karena bukti sudah pernah menikah itulah yang menjadi batas standarnya seorang anak.⁴³ Apabila seseorang telah menikah diumur yang masih di bawah 21 tahun maka seseorang tersebut bukan lagi anak-anak. Dan di sebut dengan pernikahan di bawah umur, yang kriteria umur seseorang untuk menikah ialah yang sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu dalam putusan MK RI Nomor 22/PUU-XV2017.

Rasulullah SAW, bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ لَنِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُسْتَأْمَرُ الْبَيْمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْ نَهَا وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَادَ عَلَيْهَا

Artinya:

“Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi SAW beliau bersabda,” anak gadis yang masih di bawah umur harus dimintai persetujuan dalam hal menikahkannya dirinya. Jika ia diam, itulah tanda izinnnya, dan jika ia

⁴³ R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya Pramita, 2004), 90.

enggannya, tidaklah boleh dilakukan paksaan.” (H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Walaupun pernikahan di bawah umur di bolehkan, harus diingat bahwa pernikahan itu ditujukan untuk menambah bibit yang baik, dan keturunan yang bagus dan kuat. Maka dari itu, pernikahan hendaklah dilakukan setelah kedua calon benar-benar matang untuk membina rumah tangga.⁴⁴

Lalu dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) Bab IV Pasal 35 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa untuk melaksanakan pernikahan anak sah di bawah umur, memerlukan izin kedua orang tuanya. Tetapi, jika hanya salah seorang saja yang memberikan izin dan selain itu tidak ada maka kekuasaan orang tua atau perwalian anak itu di ambil alih oleh orang yang berwajib yaitu pihak Pengadilan Negeri setempat.

E. Pencatatan Pernikahan

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan pengadministrasi dari suatu perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan yang beragama Islam, dan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama selain Islam.⁴⁵

⁴⁴ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S., *Fiqih Madzab Syafi'i Edisi Lengkap Mumamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 290.

⁴⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia.*, 53.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1946, tanggal 21 November yang berlaku sejak 2 November 1954 melalui Undang-Undang No. 32 tahun 1954, tanggal 26 oktober 1954 (LN. 1954 No. 98), yakni Undang-Undang Pencatatan Nikah, talak dan rujuk mengatur pencatatan nikah, talak dan rujuk di Indonesia bagi orang Islam. Dalam Pasal 1 UU No. 22 Tahun 1946 ditentukan bahwa:

Nikah yang dilakukan menurut agama Islam diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau Pegawai yang ditunjuk olehnya.⁴⁶

Dalam perkembangannya, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menompatkan pencatatan suatu perkawinan pada tempat yang penting sebagai pembuktian telah diadakannya perkawinan. Hal tersebut diminta oleh Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Maka dari itu, Undang-undang telah memperjelaskan bahwa setiap pernikahan wajib dicatatkan. Ramulyo berpendapat pencatatan setiap pernikahan sama dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupannya seseorang, seperti kelahiran dan kematiannya seseorang yang dicantumkan ke dalam daftar pencatatan khusus yang telah disediakan untuk mendapatkan keabsahan hukum.

Formalitas tertentu yang diperlukan bagi melangsungkannya perkawinan diatur dalam Pasal 3-11 PP No. 9 Tahun 1975, yakni:⁴⁷

⁴⁶ Shomad, *Edisi Revisi Hukum Islam.*, 280

- a) Memberitahukan kehendak untuk melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, Pasal (3).
- b) Adanya pengumuman yang diselenggarakan oleh pegawai pencatat di kantor pencatat perkawinan tentang kehendak untuk melangsungkan pernikahan tersebut, Pasal (8).
- c) Perkawinan harus dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat yang dihadiri oleh dua orang saksi dengan mengindahkan tata cara pernikahan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, Pasal (10).
- d) Secepat sesudah dilangsungkannya pernikahan, kedua mempelai diharuskan menandatangani akta perkawinan, yang diikuti oleh kedua saksi, pegawai penacatat, dan wali nikah atau wakilnya bagi mereka yang beragama Islam, Pasal (11).
- e) Untuk memberikan kepastian hukum tentang adanya perkawinan, kepada mempelai diserahkan kutipan akta nikah/perkawinan sebagai alat bukti, Pasal (12).

⁴⁷ Ibid., 281.

F. Dispensasi Pernikahan

Dispensasi adalah suatu pengecualian dalam hal pernikahan dari kedua calon mempelai atau salah satunya, baik laki-laki maupun perempuan yang belum cukup umur dan diizinkan menikah jika telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dispensasi/pembebasan adalah pembolehan khusus untuk tidak melakukan sesuatu yang secara umum diharuskan.⁴⁸ Jadi seperti bentuk penolakan dari suatu perintah.

Dispensasi adalah kelonggaran hukum yang diberikan oleh otoritas legitim untuk suatu kasus tertentu.⁴⁹ Misalnya: dispensasi bebas fiscal luar negeri bagi warga negara yang mendapat tugas belajar di luar negeri. Pemberian dispensasi ini dimaksudkan untuk menyelesaikan kasus-kasus ekseptional yang mungkin akan lebih memperjelas pernyataan umum. Dispensasi hanya diberikan oleh legislator atau orang lain yang didelegasikan.

⁴⁸ Uswatun Hasanah, Eny Suatuti, *Buku Ajar Teori Hukum* (Surabaya: Scopio Media Pustaka, 2019), 29.

⁴⁹ M. Sastrapratedja, *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinus* (Yogyakarta: Kanisius, 2002), 105.